

**IMPLEMENTASI SEPARATION OF POWER DALAM STRUKTUR
KETATANEGARAAN INDONESIA**

**Amstrong Harefa¹, Fari Saputra Ndruru², Iman Kristiyani Gulo³,
Krisman Driawan Nazara⁴, Versi Eleven Waruwu⁵, Bina Amal Harefa⁶,
Serisman Indah Januar Yanti Zalukhu⁷, Asniar Windi Tafonao⁸, Joni Hasrat Gea⁹**
amstrongharefa12@gmail.com¹, alvinndruru28@gmail.com², imankristiyanigulo@gmail.com³,
krisnazara29@gmail.com⁴, versielevenwaruwu@gmail.com⁵, binaamalharefa1@gmail.com⁶,
serismanindahzalukhu@gmail.com⁷, asniarwinditafonao@gmail.com⁸, jonihasratg@gmail.com⁹
Universitas Nias

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip pembagian kekuasaan (separation of power) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dengan menilai tingkat efektivitas prinsip tersebut dalam menjaga keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga negara. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dominasi eksekutif pada masa pra-reformasi yang menimbulkan ketimpangan kekuasaan serta melemahkan prinsip supremasi hukum. Pengkajian ini menerapkan pola studi kepustakaan beserta pendekatan kualitatif, yaitu melalui penelaahan sistematis terhadap beragam sumber saintifik, seperti buku, jurnal hukum tata negara, serta peraturan perundang-undangan, untuk mengkaji dan memahami pola hubungan yang terbentuk antar cabang kekuasaan negara. Hasil analisis terhadap lima penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep trias politica klasik telah berkembang menjadi model yang lebih kompleks dengan munculnya lembaga independen serta pembagian kewenangan vertikal antara pusat dan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia membentuk sintesis unik antara prinsip demokrasi modern dan nilai-nilai lokal-religius. Meskipun struktur checks and balances telah terbentuk secara konstitusional, efektivitasnya masih bergantung pada independensi lembaga dan konsistensi penerapan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Separation of Power di Indonesia merupakan proses dinamis menuju tata pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pemisahan Kekuasaan, UUD 1945, Checks And Balances.

Abstract: This study aims to examine the application of the principle of separation of powers in The Indonesian constitutional framework following the revision of the 1945 Constitution, by assessing the effectiveness of this principle in maintaining balance and mutual control between state institutions. The foundation for this research originates from the dominance of the executive branch during the pre-reform era, which led to an imbalance of power and weakened the principle of the rule of law. This study utilizes a literature review method with a qualitative approach, namely through systematic review of various scientific sources, such as books, constitutional law journals, and legislation, to examine and understand the patterns of relationships formed between the branches of state power. The results of the analysis of five previous studies show that the classical trias politica concept has evolved into a more complex model with the emergence of independent institutions and the upward distribution of power between the center and the regions. These findings confirm that the Indonesian constitutional system forms a unique synthesis between the principles of modern democracy and local-religious values. Although the structure of checks and balances has been constitutionally established, its effectiveness still depends on the independence of institutions and the consistent application of the law. This study concludes that the separation of powers in Indonesia is a dynamic process towards a more democratic, accountable, and effective system of government.

Keywords: Separation Of Powers, 1945 Constitution, Checks And Balances.

PENDAHULUAN

Pada masa reformasi yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, isu mengenai konsentrasi kekuasaan dalam struktur lembaga pemerintahan Indonesia kembali menjadi perhatian penting. Sistem ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945 menunjukkan dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, terutama karena belum adanya pembagian fungsi yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” menjadi dasar bagi luasnya kewenangan eksekutif pada masa itu. Kondisi tersebut melahirkan kritik akademik bahwa ketimpangan antar cabang kekuasaan dapat menghambat prinsip keadilan dan supremasi hukum. Amandemen UUD 1945 selanjutnya diharapkan menjadi titik penting bagi pembenahan struktur ketatanegaraan agar sejalan dengan prinsip pembagian kekuasaan yang lebih seimbang.

Meskipun gagasan Separation of Power telah banyak diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, berbagai penelitian menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan antara teori dan praktik. Beberapa studi menyebutkan bahwa lembaga-lembaga negara sering mengalami tumpang tindih kewenangan dan belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Sebagai contoh, keterlibatan eksekutif dalam proses legislasi serta perdebatan mengenai kewenangan lembaga yudisial memperlihatkan bahwa sistem checks and balances belum berfungsi secara maksimal (Sihombing, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip pemisahan kekuasaan benar-benar terimplementasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Di sisi lain, perbedaan pandangan antara ahli hukum tata negara mengenai model pembagian kekuasaan yang ideal menunjukkan bahwa masih terbuka ruang analisis teoretis untuk memperkuat pemahaman terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia (Asshiddiqie, 2020).

Landasan teoretis penelitian ini berangkat dari konsep trias politica yang awalnya dirumuskan oleh Montesquieu dan kemudian dikembangkan oleh para pemikir politik modern. Heywood (2021) menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan mekanisme yang penting untuk mengantisipasi dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya serta menjamin akuntabilitas pemerintahan dalam sistem demokrasi kontemporer. Prinsip ini tercermin dalam UUD 1945, antara lain pada Pasal 20 ayat (1) yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya. Namun, berkembangnya lembaga-lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial menunjukkan adanya pola pembagian kekuasaan yang lebih kompleks daripada model klasik trias politica, sehingga memerlukan penelaahan lebih mendalam melalui pendekatan pustaka yang komprehensif.

Kajian ini berfokus untuk menyajikan konsep yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip Separation of Power dalam praktik ketatanegaraan Indonesia serta perkembangan hubungan antar lembaga negara setelah amandemen UUD 1945. Melalui metode penelitian kepustakaan, kajian ini menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal hukum tata negara, dan peraturan perundang-undangan guna menemukan pola hubungan antar cabang kekuasaan yang sesungguhnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana pemisahan kekuasaan berfungsi menjaga keseimbangan antar lembaga negara, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, dan menegakkan prinsip negara hukum secara efektif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kaidah pengkajian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menelusuri, mengkaji, dan menganalisis beragam sumber pustaka ilmiah yang penting dengan pokok penelitian. Menurut Zed (2020) penelitian kepustakaan adalah rangkaian aktivitas penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, disertai kegiatan membaca secara kritis, membuat catatan, dan mengolah bahan penelitian yang berasal dari literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, serta sumber akademik berbasis daring. Melalui metode ini, peneliti tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan data yang telah tersedia dalam berbagai publikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pendekatan ini dianggap efektif karena mampu menyajikan pemahaman konseptual yang mendalam dan reflektif terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemisahan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan absolut pada satu entitas. Penelitian ini mengkaji implementasi Separation of Power dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dengan menelaah dan membandingkan temuan dari lima penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek normatif, teoretis, filosofis, dan aplikatif dari pembagian kekuasaan di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai perbandingan kelima jurnal tersebut, disajikan tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Lima Penelitian Terdahulu tentang Pemisahan Kekuasaan di Indonesia

Judul Jurnal / Peneliti & Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil dan Pembahasan
“Penerapan Prinsip <i>Separation of Power</i> dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945” Budi & Supriyono (2024)	Menganalisis penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara normatif berdasarkan UUD 1945.	Indonesia menganut sistem <i>trias politica</i> yang membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang utama: eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA, MK, dan KY). Pemisahan ini bertindak sebagai mekanisme pembatas kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dinamika praktis penerapannya di lapangan.
“Rekonstruksi <i>The New Separation of Power</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Dewa dkk. (2024)	Mengkaji tingkat kesesuaian serta peluang penerapan teori <i>The New Separation of Power</i> yang dikemukakan oleh Bruce Ackerman terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Menemukan bahwa badan negara independen pasca amandemen UUD 1945 seringkali tidak memiliki standar kelembagaan yang jelas serta mengalami intervensi dari cabang kekuasaan lain. Dewa dkk. mengusulkan perlunya restrukturisasi kelembagaan melalui amandemen konstitusi agar independent agencies diakui sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Temuan ini menegaskan bahwa model <i>trias politica</i> klasik tidak lagi memadai untuk negara

		modern.
“Konsep Pemisahan Kekuasaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia” Rahmat (2023)	Membandingkan konsep pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam menurut Wahbah al-Zuhaili dengan sistem pemerintahan Indonesia.	Ditemukan bahwa sistem pemerintahan Islam juga mengenal pembagian kekuasaan menjadi tiga: legislatif (sultatu al-tasri’), eksekutif (sultatu al-tanfidzi), dan yudikatif (sultatu al-qodo’i), yang paralel dengan sistem Indonesia. Hasil ini menunjukkan legitimasi filosofis dan religius bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, penelitian ini bersifat normatif-filosofis dan belum membahas integrasi praktis konsep Islam ke dalam hukum positif Indonesia.
“ <i>Division of Powers</i> dan <i>Separation of Powers</i> dalam Konteks Otonomi Daerah di Indonesia” Andriyani (2022)	Membedakan konsep <i>division of powers</i> dan <i>Separation of Powers</i> dalam lingkup relasi otoritas antara pemerintah pusat dan daerah.	Menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan <i>division of powers</i> di mana kekuasaan dibagi namun tetap terdapat hubungan koordinatif antar lembaga. Dalam konteks otonomi daerah, pembagian kewenangan vertikal berperan penting terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Penelitian ini menyoroti kompleksitas hubungan antarlevel pemerintahan, meskipun belum menelaah secara mendalam mekanisme <i>check and balances</i> yang menghubungkannya.
“Penerapan Prinsip <i>Separation of Power</i> dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945” Budi & Supriyono (2024)	Menganalisis perubahan struktur kekuasaan di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 dengan fokus pada relasi eksekutif dan legislatif.	Amandemen UUD 1945 menggeser kewenangan pembentukan undang-undang dari Presiden ke DPR (Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1). Pergeseran ini mencerminkan perubahan dari sistem <i>executive heavy</i> ke sistem <i>checks and balances</i> . Namun, efektivitas pengawasan legislatif masih terbatas karena kendala kapasitas dan pengaruh politik. Penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat lembaga legislatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Pembahasan

Perbandingan kelima jurnal di atas memperlihatkan keragaman perspektif dalam memahami implementasi *Separation of Power* di Indonesia. Budi dan Supriyono (2024) serta Muttaqin (2015) memiliki kesamaan pendekatan dalam menganalisis pemisahan kekuasaan berdasarkan teori trias politica klasik, namun dengan penekanan temporal yang berbeda. Budi dan Supriyono lebih menekankan kondisi terkini pasca amandemen dengan fokus pada pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, sedangkan Muttaqin mengkaji pergeseran historis dari dominasi eksekutif pada era Orde Lama dan Orde Baru menuju kesetaraan pasca reformasi. Kedua penelitian tersebut mengakui pentingnya *checks and balances* sebagai mekanisme pengawasan antar lembaga, meskipun tidak secara eksplisit

mengkaji efektivitas implementasinya di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi konstitusional Indonesia telah menghasilkan perubahan struktural yang signifikan, dari sistem yang executive heavy menuju sistem yang lebih seimbang antar cabang kekuasaan.

Berbeda dengan pendekatan klasik di atas, penelitian Dewa dan kawan-kawan (2024) menghadirkan wacana baru melalui penerapan teori *The New Separation of Powers* yang dikemukakan Bruce Ackerman. Teori tersebut mengakui keberadaan cabang kekuasaan keempat berupa lembaga-lembaga negara independen yang tidak masuk dalam kategori eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga-lembaga independen di Indonesia menghadapi persoalan intervensi dari cabang kekuasaan lain serta minimnya standar kelembagaan yang jelas. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ideal konstitusional dengan praktik empiris. Dibandingkan dengan kajian Budi dan Supriyono (2024) yang mengidentifikasi Komisi Yudisial sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif meskipun tidak menjalankan fungsi peradilan, Dewa dkk justru melihat lembaga-lembaga semacam itu sebagai entitas yang seharusnya berdiri secara independen di luar tiga cabang kekuasaan tradisional. Perbedaan perspektif ini mencerminkan perdebatan teoretis mengenai bagaimana seharusnya lembaga-lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan modern dikategorisasikan dan diatur.

Kajian Rahmat (2023) memberikan dimensi komparatif yang unik dengan membandingkan sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia dengan konsep Islam menurut Wahbah al-Zuhaili. Temuan penelitian tersebut menunjukkan adanya kemiripan struktural antara trias politica yang diterapkan Indonesia dengan konsep sultatu al-tasri', sultatu al-tanfidhi, dan sultatu al-qodo'i dalam pemikiran Islam. Pendekatan komparatif semacam ini memberikan legitimasi tambahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dari perspektif nilai-nilai keagamaan, yang dapat menjawab keraguan sebagian kalangan mengenai kesesuaian sistem demokrasi dengan ajaran Islam. Temuan ini kontras dengan kajian Muttaqin (2015) yang lebih menekankan pada akar sejarah pemikiran Barat, khususnya Montesquieu, sebagai fondasi teoretis pemisahan kekuasaan di Indonesia. Perbandingan kedua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa *Separation of Power* bukanlah konsep yang eksklusif milik tradisi Barat, melainkan memiliki akar pemikiran yang paralel dalam tradisi Islam. Oleh karena itu, sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dipandang sebagai hasil sintesis antara nilai-nilai universal demokrasi modern dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam.

Andriyani (2022) menghadirkan fokus kajian yang berbeda dengan menekankan dimensi vertikal pemisahan kekuasaan, yaitu alokasi otoritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemisahan kewenangan dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat perkembangan daerah, tergantung pada kesesuaian kebijakan dengan karakteristik lokal. Perspektif ini melengkapi kajian Budi dan Supriyono (2024) serta Muttaqin (2015) yang lebih fokus pada pemisahan horizontal antar cabang kekuasaan. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, pembagian kewenangan vertikal memiliki implikasi yang tidak kalah penting dibandingkan pemisahan horizontal. Desentralisasi yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen memberikan otonomi pada daerah untuk menata urusan rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam kerangka negara kesatuan. Temuan Andriyani memperlihatkan bahwa implementasi otonomi daerah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan lokal. Hal tersebut sejalan dengan konsep *division of powers* yang membedakan antara pemisahan kekuasaan secara tegas (*separation*) dengan pembagian kewenangan yang masih terhubung (*division*).

Seluruh artikel ilmiah yang dianalisis mengakui bahwa amandemen UUD 1945 menandai pergeseran mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada masa sebelum perubahan tersebut, MPR diposisikan sebagai lembaga negara tertinggi dengan kewenangan yang sangat luas, sedangkan Presiden memegang peran dominan baik dalam pembentukan undang-undang maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.. Pasca amandemen, terjadi pergeseran menuju sistem yang lebih seimbang dengan menempatkan ketiga cabang kekuasaan dalam posisi yang setara. Namun demikian, kajian Dewa dkk (2024) menunjukkan bahwa transformasi konstitusional tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penataan kelembagaan yang memadai, terutama untuk lembaga-lembaga independen yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pengawasan dan akuntabilitas. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana lembaga-lembaga baru tersebut seharusnya diposisikan dalam struktur ketatanegaraan agar benar-benar dapat menjalankan fungsinya secara independen tanpa intervensi dari cabang kekuasaan lain.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Separation of Power dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan proses yang kompleks dan terus berkembang. Keragaman perspektif yang ditawarkan oleh kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pemisahan kekuasaan tidak dapat dibatasi hanya pada konsep klasik trias politica, melainkan harus diperluas dengan mempertimbangkan dimensi vertikal (pusat-daerah), munculnya lembaga-lembaga independen sebagai cabang kekuasaan baru, serta kesesuaian sistem dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan. Penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, dengan menekankan bahwa efektivitas Separation of Power tidak hanya bergantung pada desain konstitusional, tetapi juga pada implementasi empiris yang memastikan independensi dan akuntabilitas masing-masing lembaga. Transformasi ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi telah memberikan fondasi struktural yang lebih kokoh untuk sistem checks and balances, namun tantangan ke depan terletak pada bagaimana memastikan bahwa mekanisme tersebut benar-benar berfungsi dalam praktik, bukan hanya sebagai norma konstitusional yang indah di atas kertas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirangkum bahwasannya Separation of Power dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak amandemen UUD 1945, namun masih menghadapi tantangan dalam memastikan keseimbangan antarlembaga negara. Perbandingan lima penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa prinsip trias politica klasik telah mengalami transformasi menuju model yang lebih kompleks dengan hadirnya lembaga-lembaga independen serta pembagian kewenangan vertikal antara pusat dan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lagi sekadar meniru konsep Barat, melainkan membentuk sintesis yang khas dengan memasukkan nilai-nilai lokal dan religius yang memperkuat legitimasi konstitusionalnya. Meskipun secara normatif struktur checks and balances telah terbentuk dengan lebih jelas, efektivitasnya dalam praktik masih bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan independensi lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan posisi bahwa pemisahan kekuasaan di Indonesia bukan konsep yang tidak berubah, melainkan proses dinamis yang terus berkembang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

Saran

Disarankan agar penguatan prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak hanya difokuskan pada aspek normatif-konstitusional, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan budaya politik yang mendukung independensi antar cabang kekuasaan. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu meninjau kembali desain kelembagaan lembaga independen agar memiliki dasar hukum yang jelas serta terbebas dari intervensi politik. Selain itu, lembaga legislatif perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan terhadap eksekutif agar mekanisme checks and balances berjalan efektif. Di sisi lain, diperlukan optimalisasi peran lembaga yudikatif untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Separation of Power bergantung pada sinergi antara reformasi hukum, konsistensi praktik kelembagaan, dan kesadaran etis para penyelenggara negara. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan kekuasaan yang stabil serta menjamin terwujudnya pemerintahan yang transparan dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, Z. (2023). Montesquieu's Theory of the Separation of Powers, Legislative Flexibility and Judicial Restraint in an Unwritten Constitution. *Amicus Curiae*, Series 2, 4(3), 552–577. <https://journals.sas.ac.uk/amicus/article/view/5616>
- Arliman, L., & Saragih, R. (2020). Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 123–140. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2706>
- Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2020). Perihal Undang-Undang di Indonesia (Cet. ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Bakti, A., & Nurhidayah, S. (2020). Manajemen perubahan dalam organisasi publik: Tantangan dan strategi adaptasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.31943/jian.v10i2.254>
- Bowen, G. A. (2020). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 20(2), 277–284. <https://doi.org/10.1108/QRJ-03-2019-0015>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewa, M. J. (2024). Implementasi teori The New Separation of Powers dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Holresch Journal of Constitutional Law and Governance*, 12(1), 33–48.
- Harahap, M. (2023). Demokrasi konstitusional dan pembatasan kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 45–63. <https://doi.org/10.31078/jk2013>
- Heywood, A. (2021). *Political Theory: An Introduction* (5th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Huda, N. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktik Konstitusi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Iswandi, K. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(2), 112–125. <https://doi.org/10.31960/jphk.v7i2.230>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Umum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri Press.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Latif, Y. (2022). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahendra, Y. (2021). Checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 6(3), 88–103. <https://doi.org/10.24036/jipi.v6i3.102>

- Mahfud MD. (2022). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi di Indonesia* (Cet. ke-3). Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2022). *Politik Hukum di Indonesia* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Mahfud, M. D. (2021). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2020). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2020). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (8th ed.). Pearson Education.
- Nurhadi, A. (2021). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Relevansinya dalam Ketatanegaraan Modern. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 15-32. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.489>
- Pratama, D. (2021). Implementasi kebijakan perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 33–47. <https://doi.org/10.33592/jigap.v8i1.1012>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Sari, M., & Rahman, H. (2022). Kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi dalam mendukung manajemen perubahan sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 278–292. <https://doi.org/10.24843/jap.v12i3.5427>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sihombing, B. (2021). Implementasi Prinsip Separation of Power dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 512–534. <https://doi.org/10.31078/jk1837>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2020). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (2022). *Memahami Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014.
- Wulandari, T., & Susanto, E. (2023). Peran partisipasi pegawai dalam keberhasilan implementasi manajemen perubahan di instansi pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 15(1), 11–26. <https://doi.org/10.22146/jmkp.v15i1.76211>
- Yuliana, R. (2024). Digitalisasi birokrasi dan manajemen perubahan: Studi empiris pada pemerintah kota di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 9(2), 201–219. <https://doi.org/10.25077/jra.9.2.201-219.2024>
- Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.